

Analisis Dampak PPh Pasal 21 Terhadap Kesejahteraan Karyawan dan Daya Beli Masyarakat

Vania Valerie¹, Jane Kelly², Delfina Purnama³, Michelle⁴, Valerin Aurelia Lunoto⁵

Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia

vaniavaleri868@gmail.com¹, jane32756@gmail.com², d.purnama2006@gmail.com³, mchhlee07@gmail.com⁴, valerinlun8@gmail.com⁵

Article Info:

Article history:

Received Date: 07/12/2025

Accepted Date: 03/01/2026

Published Date: 17/01/2026

Keywords:

Income Tax Article 21

Employee Welfare

Purchasing Power

Tax Incentives

Tax Policy

ABSTRACT

This study aims to see and analyze the impact of Income Tax Article 21 and its policy for employee welfare and public purchasing power. The author uses a systematic literature method with data retrieved from various relevant literature sources. The study results indicate that the policy of Income Tax Article 21 significantly impacts employee welfare and public purchasing power. The implementation of the TER simplifies tax calculations, reduces employee tax burdens, and increases net income, thereby strengthening economic stability and workforce productivity. Tax incentives such as government-borne PPh 21 have effectively supported purchasing power, especially during the pandemic, by providing additional disposable income. Furthermore, increases in the non-taxable income threshold (PTKP) positively affect the welfare and purchasing power of low- to middle-income groups. Optimizing PPh 21 policies to balance state interests and public welfare is essential for supporting inclusive and sustainable economic growth.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Vania Valerie

Universitas Prima Indonesia

vaniavaleri868@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Isu mengenai kesejahteraan karyawan dan daya beli masyarakat menjadi perhatian utama dalam perekonomian Indonesia. Kesejahteraan karyawan, yang meliputi aspek-aspek seperti pendapatan, fasilitas, dan kualitas hidup, sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Di sisi lain, daya beli masyarakat, yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa, juga berdampak langsung pada perekonomian negara (Kurnia, 2024). Menurut Badan Pusat Statistik, pada bulan Februari 2025, terjadi deflasi tahunan senilai 0,09% atau deflasi bulanan senilai 0,48% yang mana penyumbang deflasi terbesar pada saat itu adalah diskon tarif listrik yang ditetapkan oleh pemerintah serta penurunan harga dari kebutuhan pokok (BPS, 2025). Deflasi mencerminkan daya beli masyarakat yang menurun dan produsen terpaksa menurunkan harga jual. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak karena penurunan aktivitas ekonomi, termasuk adanya risiko pengangguran hingga menyebabkan ekonomi melambat dan kesejahteraan masyarakat menurun (Grehenson, 2024).

Peningkatan tarif pajak cenderung mengurangi daya beli masyarakat karena pajak mengurangi pendapatan riil. Pajak dipotong dari penghasilan, sehingga ketika pajak naik, pendapatan riil berkurang, yang berarti seseorang bisa membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan sebelum kenaikan pajak. Padahal, daya beli masyarakat adalah kunci utama dalam mendorong kegiatan ekonomi (Toruan, 2024). Oleh sebab itu, tarif pajak yang tinggi dapat membuat perkembangan ekonomi negara terhambat. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan daya beli masyarakat yaitu kebijakan fiskal, terutama yang berkaitan dengan pajak. Salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau individu adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serta ketentuan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan imbalan lainnya yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sejak 1 Januari 2024, pemerintah menerapkan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa mengubah besaran pajak terutang dalam satu tahun pajak.

Kewajiban pemotongan yang dilakukan perusahaan terhadap gaji dan bonus pegawai tetap berhubungan erat dengan cara menghitung PPh Pasal 21 yang akan dipotong, disetorkan, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar dan masih ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian pemberi kerja di Indonesia. Cara perhitungan PPh Pasal 21 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor secara subjek maupun objek masing-masing pegawai tetap di perusahaan. Faktor-faktor tersebut meliputi kepemilikan NPWP, status PTKP sesuai peraturan terakhir, masa kerja, tunjangan, bonus, dan sebagainya. Masalah yang diakibatkan oleh kesalahan internal perusahaan dalam pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap akan memberikan dampak untuk perusahaan di kemudian hari. (Putri, 2022)

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Syarifudin, 2021), perubahan PTKP mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan oleh karyawan. Penelitiannya menunjukkan bahwa penyesuaian PTKP dapat mengurangi beban pajak bagi karyawan dengan penghasilan rendah hingga menengah, sedangkan pada individu yang berpenghasilan tinggi, beban pajak justru meningkat. Selain itu, penurunan pajak ini dapat menambah kesejahteraan rakyat, namun disisi lain dapat mengurangi setoran penerimaan pajak.

Implementasi kebijakan PPh Pasal 21 masih menghadapi berbagai kendala, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sering kali kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan yang terus berubah. (Lempoy et al., 2025) Seiring dengan rencana pemerintah untuk menerapkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER), diperlukan kajian yang dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dalam memberikan kemudahan dan transparansi bagi wajib pajak. Dengan menganalisis hubungan antara PPh Pasal 21 dan daya beli masyarakat, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis bagaimana perubahan tarif pajak berpengaruh pada kesejahteraan karyawan dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan pajak serta memahami kontribusi pajak penghasilan pasal 21 terhadap penerimaan negara dan cara pengelolaannya dapat dioptimalkan dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya oleh (Rachmawati et al., 2023) mengkaji insentif PPh 21 DTP berdasarkan PMK Nomor 82 /PMK.03/2021 yang berlaku hingga Desember 2021. PMK Nomor 82/PMK.03/2021 merupakan perubahan atas PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang diterbitkan sebagai respons pemerintah terhadap krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Fokus utama regulasi ini adalah memberikan berbagai insentif perpajakan guna menjaga keberlangsungan usaha dan meringankan beban wajib pajak selama masa pandemi. Namun, setelah diberlakukannya peraturan baru PMK Nomor 10 Tahun 2025, belum ada penelitian yang mengevaluasi pengaruh dan efektivitas kebijakan tersebut dalam konteks peraturan baru ini. PMK Nomor 10 Tahun 2025 sendiri diterbitkan dalam kondisi ekonomi yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2025. Regulasi ini secara khusus memberikan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pegawai dengan kriteria tertentu, terutama pada sektor industri padat karya, untuk meningkatkan pendapatan yang diterima pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana perubahan peraturan memengaruhi kesejahteraan karyawan dan daya beli masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih relevan dan terkini.

Perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah penelitian ini mengintegrasikan analisis dampak sosial-ekonomi dari PPh Pasal 21 terhadap kesejahteraan karyawan dan daya beli masyarakat. Penelitian ini akan mengevaluasi secara mendalam dampak PP No. 58 Tahun 2023 terhadap pendapatan bersih karyawan dan pola konsumsi masyarakat. Penelitian ini akan menyertakan analisis bagaimana perubahan peraturan memengaruhi

kesejahteraan karyawan dan daya beli masyarakat. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan, dengan fokus pada keseimbangan antara penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai dampak kebijakan perpajakan terhadap kesejahteraan karyawan dan daya beli, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai PPh Pasal 21 dalam bidang ekonomi dan sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak PPh Pasal 21 terhadap kesejahteraan karyawan dan daya beli masyarakat dan dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan kedepannya.

2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Pajak

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara adalah iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memperoleh imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya. (Ariffin & Sitabuana, 2022)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yusup & Sigalingging, 2024) menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan. Tarif pajak penghasilan yang tinggi dapat mengurangi pendapatan bersih karyawan sehingga hal ini dapat berdampak pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup. Kenaikan tarif pajak meningkatkan beban pajak lebih besar pada kelompok masyarakat tertentu sehingga berpotensi memperburuk tidak meratanya ekonomi. Penurunan daya beli dan peningkatan biaya hidup berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan kemiskinan, dan membatasi akses mereka terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak yang merupakan kontribusi wajib bagi negara, memiliki peran penting dalam mempengaruhi daya beli masyarakat dan kesejahteraan karyawan. Kenaikan tarif pajak dapat meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Penurunan daya beli ini disebabkan oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan berkurang karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan inflasi yang meningkat. Di sisi lain, pajak yang tinggi tanpa pengelolaan yang baik dapat mengurangi daya beli dan kesejahteraan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang seimbang agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (Sastrawan & Putu Indah Wahyoni, 2021)

Perlakuan atas PPh 21 dan tarif pajak yang akan dikenakan bervariasi tergantung penerima penghasilan menurut (Fitriya, 2025) di antaranya:

1. Penghasilan yang diterima Karyawan Tetap
2. Penghasilan yang diterima Karyawan Tidak Tetap
3. Penghasilan yang diterima Bukan Karyawan
4. Penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 Final, dan penghasilan lainnya.

Menurut (Aditya et al., 2024) objek pajak penghasilan 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima secara teratur ataupun tidak teratur
- b. Dana pensiun yang diterima secara berkala
- c. Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
- e. Imbalan yang diberikan kepada bukan karyawan dalam bentuk honorarium, komisi atau fee
- f. Imbalan dalam bentuk apa pun yang diserahkan kepada peserta kegiatan
- g. Honorarium atau imbalan yang diperoleh anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak berstatus sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- h. Penghasilan yang diterima dari bonus atau imbalan lain yang diperoleh pekerja sebelumnya

- i. Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai
- j. Fasilitas dan/atau manfaat lain yang diserahkan dalam bentuk apa pun.

PPh 21 sebagai potongan pajak atas penghasilan karyawan secara langsung mempengaruhi pendapatan bersih yang diterima karyawan. Semakin besar tarif PPh 21, maka penghasilan bersih yang diterima karyawan akan semakin berkurang, yang berpotensi menurunkan daya beli karena karyawan memiliki uang yang lebih sedikit untuk konsumsi. Penelitian yang dilakukan (Yusup & Sigalingging, 2024) menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPh 21 berpengaruh pada daya beli mereka karena kenaikan tarif PPh 21 menyebabkan penurunan pendapatan karyawan secara signifikan.

Melalui pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan, seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Tarif dan perlakuan PPh 21 bervariasi tergantung pada jenis penerima penghasilan, seperti karyawan tetap, karyawan tidak tetap, bukan karyawan, dan penghasilan yang dikenakan PPh 21 final. Objek PPh 21 mencakup berbagai jenis penghasilan, termasuk penghasilan teratur maupun tidak teratur, dana pensiun, uang pesangon, honorarium bukan karyawan, hingga fasilitas lain. Pemotongan PPh 21 langsung mempengaruhi penghasilan bersih karyawan dengan mekanisme semakin tinggi tarif PPh 21, semakin kecil penghasilan bersih yang diterima, yang dapat menurunkan daya beli masyarakat.

2.3 Tarif Efektif (TER)

Menurut Siburian, et al., PPh 21 TER adalah cara baru dalam menghitung PPh Pasal 21 yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. Sistem ini mengubah penggunaan tarif progresif menjadi tarif rata-rata yang ditetapkan langsung atas penghasilan bruto karyawan dengan harapan dapat memberikan kemudahan dalam menghitung pajak yang terutang. Hal ini diharapkan dapat memudahkan administrasi pajak dan wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan mereka. PPh 21 TER menawarkan sistem yang lebih transparan dan efisien dalam hal pemotongan pajak. (Sari & Saputra, 2025)

Tarif Efektif Rata-Rata bulanan digunakan untuk menghitung masa pajak selain masa pajak terakhir, sedangkan untuk masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dengan masa pajak terakhir adalah bulan Desember (PMK Nomor 168, 2023). Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata bulanan untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto dengan Tarif Efektif Rata-Rata bulanan sesuai kategorinya. Tarif Efektif Rata-Rata bulanan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan status kawin dan tanggungan dari wajib pajak, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori A untuk Wajib Pajak berstatus Tidak Kawin dengan tidak ada tanggungan, Tidak kawin dengan satu tanggungan, dan Kawin dengan tidak ada tanggungan. Kategori B untuk Wajib Pajak berstatus Tidak Kawin dengan dua tanggungan, Tidak Kawin dengan tiga tanggungan, Kawin dengan satu tanggungan, dan Kawin dengan dua tanggungan Kategori C untuk Wajib Pajak berstatus Kawin dengan tiga tanggungan (Sumali & Lim, 2024)

Hasil penelitian dari (Pratama et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan TER berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan karyawan dan daya beli masyarakat dengan penerapan TER mempermudah perhitungan PPh Pasal 21, mengurangi beban pajak yang ditanggung wajib pajak, serta membantu menjaga kestabilan ekonomi karyawan. Penerapan TER secara tidak langsung mendorong konsumsi dan tabungan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah menghadapi tantangan inflasi dan pengangguran.

PPh 21 TER adalah metode baru dalam menghitung pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dengan tujuan untuk memudahkan perhitungan pajak dan melaksanakan administrasi perpajakan. TER dibagi menjadi TER bulanan dan TER harian, dengan TER bulanan dikategorikan berdasarkan status kawin dan tanggungan menjadi tiga kategori, yang masing-masing memiliki tarif berbeda sesuai penghasilan bruto. Perhitungan TER digunakan untuk masa pajak selain Desember, sedangkan untuk masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Penerapan TER ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam menghitung pajak, mengurangi beban pajak wajib pajak, serta membantu menjaga kestabilan ekonomi karyawan.

2.4 PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen pengurangan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi (Undang-Undang (UU) Nomor 36, 2008). PTKP dapat dikatakan sebagai jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. PTKP digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk mendapatkan jumlah penghasilan neto yang nantinya akan dikenakan PPh 21 (Tabroni & Komarudin, 2021). Jika penghasilan seseorang tidak melebihi PTKP, maka ia tidak dikenakan pajak

penghasilan PPh 21. Namun, sebaliknya apabila penghasilan seseorang melebihi PTKP maka penghasilannya dikurangi PTKP untuk dasar perhitungan pajak PPh 21.

Besaran tarif PTKP ditentukan oleh PTKP status orang pribadi dan jumlah tanggungannya. Jumlah PTKP yang berlaku berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP, (Undang-Undang (UU) Nomor 36, 2008) yaitu:

1. PTKP untuk Wajib Pribadi Orang Pribadi yakni sebesar Rp54.000.000
2. PTKP tambahan untuk Wajib Pajak yang memiliki pasangan adalah Rp4.500.000
3. PTKP tambahan untuk seorang istri dengan penghasilan dengan suami digabung adalah Rp54.000.000
4. PTKP tambahan untuk setiap anggota keluarga yang mengandung maupun angkat dengan tanggungan sepenuhnya yaitu Rp4.500.000,- jumlah tanggungan tersebut maksimal 3 orang

Hasil penelitian dari (Nugroho & Anugrahen, 2022) menunjukkan bahwa PTKP memiliki pengaruh dalam peningkatan daya beli masyarakat dan kesejahteraan karyawan. Semakin besar nilai PTKP yang ditetapkan pemerintah, maka semakin kecil PPh 21 yang akan dibayar. Dengan adanya kenaikan PTKP, jumlah penghasilan yang sebelumnya dikenakan pajak dapat dialokasikan untuk kebutuhan atau kegiatan lainnya seperti, investasi, menabung, maupun konsumsi sehingga hal ini mendorong daya beli masyarakat sekaligus membawa dampak positif bagi kesejahteraan karyawan secara keseluruhan.

Dapat disimpulkan bahwa PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi, dengan besaran dasar Rp54.000.000 per tahun untuk wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan, dan tambahan untuk status kawin serta tanggungan keluarga sesuai peraturan yang ada. PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak, sehingga jika penghasilan seseorang tidak melebihi PTKP, ia tidak dikenakan PPh 21. Kenaikan nilai PTKP memberikan dampak positif seperti meningkatnya daya beli masyarakat karena penghasilan bersih yang lebih besar, peningkatan konsumsi dalam negeri, serta peningkatan tabungan masyarakat. Selain itu, PTKP yang lebih tinggi memberikan perlindungan dan keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tidak terbebani oleh pajak penghasilan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik

2.5 Insentif PPh 21 DTP

Dalam upaya menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah memberikan fasilitas fiskal berupa pajak ditanggung pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Insentif PPh 21 DTP diberikan kepada pegawai yang menerima penghasilan bruto sepanjang tahun 2025 dari pemberi kerja yang memenuhi syarat lingkungan usaha pemberi kerja pada bidang alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dari barang kulit. (Nugraheni, 2025)

PMK Nomor 10 Tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran kebijakan perpajakan dari pendekatan penanggulangan krisis akibat pandemi menuju pendekatan stimulus ekonomi yang lebih terarah (targeted fiscal policy). Jika PMK Nomor 82/PMK.03/2021 berfokus pada pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, maka PMK Nomor 10 Tahun 2025 lebih diarahkan untuk menjaga daya beli pekerja sektor padat karya dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan disposabel (disposable income) pekerja. Dengan ditanggungkannya PPh Pasal 21 oleh pemerintah, pegawai memperoleh penghasilan bersih yang lebih tinggi sehingga konsumsi rumah tangga dapat meningkat dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil penelitian dari (Rachmawati et al., 2023) menyatakan bahwa pemberian insentif PPh 21 DTP dengan peraturan sebelumnya yaitu 82/PMK.03/2021 memiliki pengaruh positif terhadap daya beli masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Dengan kebijakan insentif yang diberikan pemerintah pada masa pandemi, penghasilan karyawan dengan kriteria tertentu tidak dikenakan pajak. Pajak yang seharusnya dipotong, telah ditanggung oleh pemerintah. Jumlah pajak tersebut kemudian dibayarkan kembali oleh perusahaan pemberi kerja saat proses pembayaran gaji. Dengan demikian, karyawan menerima penghasilan secara penuh tanpa potongan pajak. Penghasilan yang diterima secara penuh mampu meningkatkan daya belinya di saat pandemi.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa insentif PPh 21 DTP merupakan insentif pajak yang mengalihkan beban pajak dari pegawai dan pemberi kerja kepada pemerintah, sehingga pegawai menerima penghasilan bersih lebih besar tanpa pengurangan pajak langsung sehingga dengan kebijakan pemerintah pemberian insentif PPh 21 DTP dikatakan dapat meningkatkan daya beli dengan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak.

2.6 Daya Beli dan Kesejahteraan Karyawan

Daya beli memiliki arti kemampuan seseorang dalam membeli barang dan jasa. Daya beli mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan sejumlah uang tertentu. Ketika daya beli masyarakat meningkat, konsumsi cenderung naik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika daya beli menurun, aktivitas ekonomi cenderung melambat, yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan kesejahteraan masyarakat. (Halim, 2025).

Kesejahteraan karyawan merupakan upaya pemberi kerja dalam memenuhi kebutuhan karyawan dengan tujuan untuk menjaga kondisi kesehatan karyawan secara fisik dan mental untuk mempertahankan kinerja dan sikap kerja yang positif dalam menjalankan tugasnya. Karyawan akan memiliki motivasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang mana akan menguntungkan perusahaan apabila karyawan tersebut sejahtera. (Erwin, 2022) Penelitian yang dilakukan oleh (Sunarni, 2023) menyatakan bahwa tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan membantu mengurangi beban keuangan mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga dapat membantu mereka untuk fokus pada pekerjaan dan berkinerja baik.

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa saat karyawan menerima upah yang layak dan tunjangan yang baik, mereka memiliki pendapatan lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga daya beli mereka meningkat. Daya beli yang meningkat dari karyawan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara luas. Ketika karyawan menghabiskan pendapatan mereka, hal ini menciptakan permintaan tambahan untuk barang dan jasa yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR), yaitu metode penelitian yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggabungkan seluruh penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. *Systematic Literature Review* dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis agar hasilnya objektif dan dapat dipercaya. Langkah ini melibatkan pencarian melalui berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal online, perpustakaan universitas, dan repositori akademik. Setelah mendapatkan daftar studi yang relevan, peneliti memilih studi yang memenuhi kriteria, lalu mengumpulkan data dari studi-studi tersebut. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan disintesis untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik yang diteliti. Hasil dari analisis disusun dalam laporan yang lengkap dan terstruktur yang berisi penjelasan tentang proses pencarian, studi yang dipilih, hasil analisis, serta diskusi mengenai temuan utama dan implikasinya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Anugrahen, 2022) bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan dan daya beli Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data sekunder melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan PTKP berpengaruh signifikan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, semakin besar PTKP yang ditetapkan pemerintah bagi WPOP maka semakin kecil PPh 21 yang harus disetorkan. Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti belum membahas dampak jangka panjang kebijakan PTKP sehingga disarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji hal tersebut untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Penerapan Tarif Efektif Rata-rata terhadap kesejahteraan karyawan serta stabilitas ekonomi pada salah satu perusahaan yang menjadi subjek penelitian (Pratama et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan TER pada PPh Pasal 21 berkontribusi pada peningkatan stabilitas ekonomi karyawan yang berdampak positif pada kesejahteraan karyawan. Studi yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan TER pada PPh Pasal 21 berkontribusi pada peningkatan stabilitas ekonomi karyawan tetap melalui pengelolaan pajak yang lebih efisien, dan hal ini berdampak positif pada kesejahteraan karyawan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan TER dapat mendorong ekonomi Indonesia dengan memperkuat daya beli karyawan tetap, serta mendorong produktivitas dan stabilitas sosial di lingkungan perusahaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan data yang terbatas pada satu perusahaan dan belum mempertimbangkan variabel eksternal lain yang mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja.

Insentif pajak menjadi salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penelitian (Rachmawati et al., 2023) dan (Indahsari & Fitriandi, 2021) sepakat bahwa insentif pajak diberikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi dampak pandemi terhadap ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak Covid-19. Penelitian (Rachmawati et al., 2023) menekankan pengaruh positif insentif PPh 21 DTP terhadap daya beli masyarakat terdampak pandemi. Sedangkan penelitian (Indahsari & Fitriandi, 2021) mengungkapkan meskipun insentif pajak meningkatkan penghasilan, tidak semua penerima insentif langsung mengalokasikan peningkatan penghasilan tersebut untuk konsumsi, sehingga efek terhadap daya beli dapat bervariasi tergantung pada karakteristik penerima insentif.

4.2 Pengaruh Perubahan PTKP terhadap Kesejahteraan dan Daya Beli

Penelitian (Nugroho & Anugrahen, 2022) menunjukkan bahwa kenaikan PTKP secara signifikan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat karena semakin besar PTKP, semakin kecil PPh 21 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara langsung meningkatkan *take-home pay* atau pendapatan bersih wajib pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan penghasilan rendah hingga menengah. Kenaikan PTKP dilakukan sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi dan inflasi yang menyebabkan kenaikan biaya hidup, sehingga penyesuaian PTKP membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.

Namun kenaikan PTKP yang menyebabkan berkurangnya jumlah PPh terutang dapat menurunkan penerimaan PPh. Kenaikan dan perubahan PTKP dalam setiap peraturan perundang-undangan dilakukan karena kondisi perekonomian negara yang terus berubah yang salah satu faktor pemicunya adalah peningkatan harga kebutuhan pokok akan meningkat sehingga biaya hidup masyarakat juga naik (Tabroni & Komarudin, 2021). Meskipun demikian, kebijakan kenaikan PTKP mampu mendorong daya beli masyarakat yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.

4.3 Efek Penerapan TER pada Karyawan dan Stabilitas Ekonomi

Penelitian (Pratama et al., 2024) mengungkapkan bahwa penerapan TER pada PPh Pasal 21 memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak dan menghasilkan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan tarif progresif, sehingga meningkatkan pendapatan neto karyawan tetap. Penerapan TER memberikan perspektif baru dalam perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana terdapat kemudahan dalam pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan TER yang lebih sederhana dibandingkan tarif Pasal 17 ayat (1). Penggunaan TER menghasilkan nilai pajak yang lebih rendah dibandingkan metode tarif progresif (Novitasari & Anggraini, 2025). Tarif yang semakin tinggi pada lapisan penghasilan yang lebih besar dapat menimbulkan beban pajak yang berat dan potensi penghindaran pajak.

Dengan menggunakan TER, yang merupakan rata-rata tarif pajak atas penghasilan bruto, beban pajak menjadi lebih proporsional dan sederhana, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi karyawan dan kesejahteraan mereka. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan vertikal dalam perpajakan, mendapatkan di mana tarif disesuaikan dengan kemampuan membayar wajib pajak. Sebab itu, karyawan yang menggunakan metode progresif dikenakan pajak lebih tinggi karena penghasilannya melampaui lapisan tarif yang lebih tinggi justru efisiensi dari tarif rata-rata yang lebih rendah dalam TER. Dengan adanya kemudahan ini, proses perhitungan menjadi lebih mudah dan beban pemotongan pajak bagi wajib pajak berkurang. Dalam situasi ini, keberlangsungan pendapatan karyawan sangat berpengaruh terhadap daya beli dan kestabilan ekonomi mereka. Penerapan TER pada PPh Pasal 21 dapat meningkatkan pendapatan neto karyawan tetap, sehingga berpotensi meningkatkan konsumsi dan tabungan.

4.4 Peran Insentif Pajak dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat

Pemerintah Indonesia melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengeluarkan berbagai insentif perpajakan yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dan dunia usaha, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Salah satu insentif utama adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang memberikan keringanan pajak bagi para pekerja berpenghasilan menengah ke bawah dengan cara menanggung pajak penghasilan mereka secara langsung oleh pemerintah. Penelitian oleh (Rachmawati et al., 2023) menegaskan bahwa insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selama pandemi Covid-19 membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak pandemi. Namun, penelitian (Indahsari & Fitriandi, 2021) menunjukkan bahwa tidak semua penerima insentif langsung menggunakan tambahan penghasilan untuk konsumsi sebagian memilih menabung, sehingga efek insentif

terhadap daya beli bisa bervariasi tergantung karakteristik penerima insentif.

Peran insentif pajak dalam mendukung pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat sangat krusial, terutama dalam konteks pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan besar pada perekonomian nasional. Hal ini meningkatkan pendapatan bersih karyawan, sehingga daya beli mereka meningkat dan konsumsi rumah tangga dapat terjaga. Dengan demikian, insentif ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas ekonomi individual karyawan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi secara luas. Selain itu, insentif pajak juga diberikan kepada perusahaan dan industri untuk menjaga arus kas dan mencegah pengurangan tenaga kerja. Dengan dukungan fiskal ini, perusahaan dapat mempertahankan operasional dan produksi, sehingga mengurangi risiko pengangguran dan menjaga stabilitas sosial ekonomi. Insentif ini juga diarahkan untuk mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga daya beli masyarakat di segmen ini tetap terjaga dan konsumsi tidak mengalami penurunan drastis. Pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap pemanfaatan insentif agar tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan pemulihan ekonomi.

Pengawasan ini melibatkan penilaian kepatuhan wajib pajak penerima insentif untuk memastikan bahwa bantuan fiskal benar-benar digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Insentif PPh 21 DTP yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah yang berdasarkan pada peraturan PMK 9/PMK.03/2021 yang berlaku hingga 2021. Pada tahun 2025 ini, pemerintah telah menetapkan peraturan baru yang berdasarkan pada aturan PMK No. 10 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa insentif PPh 21 DTP hanya berlaku untuk pemberi kerja yang di bidang industri padat karya dan penerima insentif merupakan pegawai tetap dan tidak tetap yang penghasilan bruto tidak melebihi 10 juta rupiah pada masa pajak bulan pertama bekerja untuk pegawai tertentu yang baru mulai bekerja pada tahun 2025 (www.pajak.go.id).

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas efektivitas insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berdasarkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 yang diterbitkan dalam konteks penanganan pandemi COVID-19. Fokus kajiannya lebih banyak menyoroti peran insentif pajak dalam membantu wajib pajak dan dunia usaha menghadapi penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi.

Sementara itu, penelitian yang mengkaji PMK Nomor 10 Tahun 2025 masih relatif terbatas. Kebijakan ini memiliki karakteristik yang berbeda karena diterapkan pada kondisi ekonomi pascapandemi dengan tujuan utama menjaga daya beli pekerja sektor padat karya dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian mengenai PMK Nomor 10 Tahun 2025 memberikan perspektif baru mengenai bagaimana insentif PPh Pasal 21 dapat digunakan sebagai instrumen fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan memperkuat daya beli masyarakat di luar konteks krisis pandemi.

Selain meningkatkan daya beli, kebijakan ini juga berperan dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan pada sektor industri padat karya yang rentan terhadap perlambatan ekonomi. Dengan adanya insentif pajak yang ditanggung pemerintah, perusahaan memperoleh dukungan tidak langsung dalam mempertahankan tenaga kerja dan menjaga produktivitas usaha. Oleh karena itu, PMK Nomor 10 Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perpajakan, tetapi juga sebagai kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat ketahanan sektor riil.

Dari perspektif kesejahteraan, insentif PPh Pasal 21 DTP memberikan manfaat yang lebih nyata bagi pekerja berpenghasilan rendah hingga menengah karena mereka menerima penghasilan bersih yang lebih tinggi tanpa adanya tambahan beban pajak. Kondisi ini dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan inflasi dan kenaikan biaya hidup yang berpotensi menurunkan daya beli. Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga tingkat konsumsi domestik yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPh Pasal 21 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan karyawan dan daya beli masyarakat. Penerapan TER pada PPh Pasal 21 mempermudah proses perhitungan pajak, mengurangi beban pajak karyawan, serta meningkatkan pendapatan bersih karyawan tetap. Hal ini secara langsung memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan karyawan, yang pada akhirnya mendorong daya beli dan produktivitas tenaga kerja di lingkungan perusahaan. Selain itu, insentif pajak seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah mampu membantu dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di masa pandemi, dengan memberikan tambahan penghasilan yang dapat digunakan untuk konsumsi atau tabungan.

Kebijakan kenaikan PTKP juga memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah hingga menengah. Kenaikan PTKP menurunkan jumlah PPh 21 yang harus dibayar, sehingga pendapatan bersih yang diterima karyawan lebih besar dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi, investasi, atau tabungan. Optimalisasi kebijakan PPh Pasal 21 yang seimbang antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

6. SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PPh Pasal 21, pemerintah disarankan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap besaran PTKP serta memperluas cakupan insentif pajak yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor usaha yang paling terdampak situasi ekonomi. Penerapan TER perlu disosialisasikan secara menyeluruh dan didukung dengan sistem administrasi yang sederhana agar memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan melapor pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan insentif pajak agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran dan tidak menimbulkan penyalahgunaan.

Perusahaan diharapkan lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada karyawan mengenai hak dan kewajiban perpajakan, serta mengelola kesejahteraan karyawan secara optimal melalui fasilitas tambahan seperti tunjangan, asuransi kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data dan mempertimbangkan variabel eksternal lain yang mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan PPh Pasal 21 terhadap ekonomi nasional. Dengan demikian, kebijakan perpajakan dapat terus dikembangkan secara adaptif untuk mendukung stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

7. REFERENSI

- Aditya, I. K. A. P., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal EMBA*, 12(1), 791–801.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- BPS. (2025). Perkembangan Indeks Harga Konsumen Februari 2025. *Berita Resmi Statistik*. <https://makassarkota.bps.go.id/pressrelease/2024/01/05/59/perkembangan-indeks-harga-konsumen--inflasi-kota-makassar-bulan-desember-2023.html>
- Erwin. (2022). Pengaruh Kesejahteraan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan PT Citra Mahkota di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. *TAWAK: Jurnal Hunatech*, 1(1), 37–50. <https://doi.org/10.59967/hunatech.v1i1.16>
- Fitriya. (2025). *PPh 21 Terbaru 2025 dan Contoh Perhitungan Tarif TER*. Klikpajak.Id. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- Grehenson, G. (2024). *Atasi Deflasi, Ekonom UGM Minta Pemerintah Dongkrak Daya Beli Masyarakat*. Ugm.Ac.Id. <https://ugm.ac.id/id/berita/atasi-deflasi-ekonom-ugm-minta-pemerintah-dongkrak-daya-beli-masyarakat/>
- Halim, R. O. (2025). *Anatomi Daya Beli Masyarakat: Begini Peran dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Tempo.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24–36. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>
- Kurnia, A. J. (2024). *Tergerusnya Daya Beli Masyarakat*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-7462616/tergerusnya-daya-beli-masyarakat>
- Lempoy, G. M. M. B., Tampanguma, M. Y., & Simbala, Y. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK REFORMASI PAJAK PADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA MANADO. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(1).
- Novitasari, A. D., & Anggraini, D. I. (2025). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV ASM. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3501–3512.
- Nugraheni, B. A. (2025). *PPh 21 DTP, Stimulus untuk Kesejahteraan Masyarakat*. DJP.
- Nugroho, N. T., & Anugrahen, B. D. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp)

- Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Daya Beli Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 2(2). <https://doi.org/10.47701/bismak.v2i2.2151>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi., Menteri Keuangan Republik Indonesia 1 (2023).
- Pratama, A. R., Fawaid, A., & Yusuf, M. A. (2024). EVALUASI DAMPAK PENERAPAN TER PADA PPH PASAL 21 TERHADAP STABILITAS EKONOMI KARYAWAN TETAP DI PT PELINDO SURABAYA GUNA MENDUKUNG KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DAN KETAHANAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Spektrum Ekonomi*, 7(12), 304–309.
- Putri, O. A. (2022). *Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Tetap PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi* [Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/36567/>
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Andriana, Y. F. (2023). Peran Insentif Pajak dalam Peningkatan Daya Beli Masyarakat Terdampak COVID-19. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i2.008>
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT . Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866>
- Sastrawan, G., & Putu Indah Wahyoni, I. A. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 24–35. <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.456>
- Sitoresmi, A. R. (2025). *PMK 10/2025: PPh Pasal 21 DTP, Stimulus untuk Industri Padat Karya*. www.pajak.go.id. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-102025-pph-pasal-21-dtp-stimulus-untuk-industri-padat-karya>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Sunarni. (2023). Pengaruh Kesejahteraan Karyawan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di Salah Satu Bank Konvensional di Kota Bandung. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(02), 72–82. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i02.333>
- Syarifudin, A. (2021). Analisis Dampak Perubahan PTKP Dalam Perhitungan Pph 21 Dan Implikasinya Bagi Wajib Pajak Pribadi dan Badan. *Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021, September*, 480–496. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe2021/article/view/5403>
- Tabroni, T., & Komarudin, M. (2021). Analisa Kenaikan Ptkp, Laju Inflasi Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pph 21 Secara Nasional. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 28–47. <https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.3>
- Toruan, R. C. L. (2024). *7 Faktor Penurunan Daya Beli Masyarakat*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/7-faktor-penurunan-daya-beli-masyarakat-405775>
- Undang-Undang (UU) Nomor 36 (2008). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/29283/UU Nomor 36 Tahun 2008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/29283/UU%20Nomor%2036%20Tahun%202008.pdf)
- Yusup, R. A., & Sigalingging, C. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Penghasilan PPh 21 Karyawan Terhadap Pendapatan di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan*, 2(2), 57–66.